

Revitalisasi Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah

Ridhwan M Daud

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Alamat : Lorong Ibnu Sina No.2, Darussalam, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111

Email korespondensi : realeducation85@gmail.com

Abstract: *The School Committee is an independent institution comprised of parents/guardians of students, the school community, community leaders, and education experts who are committed to education. This article outlines the importance of revitalizing the role and contribution that the School Committee must provide in improving the quality of education. The School Committee serves as a bridge between the school and the community, and how their involvement can help achieve better educational goals is discussed. Through comprehensive analysis, this article highlights the importance of the School Committee's involvement in formulating policies, ensuring transparency, and raising funds for education. Additionally, indicators of the School Committee's involvement in improving the quality of education are presented, including aspects of education quality and relevance, equalization and expansion of education, and educational management. The School Committee can be a platform capable of bringing about significant changes in the education system, and it provides a clear view of how the success of schools can be evaluated according to national education standards. The involvement of the School Committee is considered as a factor in efforts to realize quality education services for all students.*

Keywords: *School committee, Community, Education*

Abstrak: Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan yang peduli terhadap pendidikan. Tulisan ini menguraikan tentang pentingnya revitalisasi peran dan kontribusi yang harus diberikan oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, serta bagaimana keterlibatan mereka dapat membantu mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Melalui analisis yang komprehensif, artikel ini menyoroti pentingnya keterlibatan komite sekolah dalam merumuskan kebijakan, memastikan transparansi, dan menggalang dana untuk pendidikan. Selain itu disajikan juga indikator keterlibatan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dalam aspek mutu dan relevansi pendidikan, pemerataan dan perluasan pendidikan, serta manajemen pendidikan. Komite sekolah dapat menjadi wadah yang mampu memberikan perubahan yang besar dalam sistem pendidikan, serta memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana keberhasilan sekolah dapat dievaluasi sesuai standar nasional pendidikan. Keterlibatan komite sekolah dianggap sebagai kunci penting dalam upaya mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik.

Kata Kunci: *Komite sekolah, Masyarakat, Pendidikan*

Pendahuluan

Pengelolaan lembaga pendidikan yang dilakukan secara sentralistik dan birokratis seringkali menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Standar pendidikan yang diikat langsung kepada standar pendidikan secara sentralistik diyakini tidak dapat dicapai oleh semua wilayah dengan perbedaan karakter masing-masing wilayah yang tinggi. Sebaliknya diyakini pula pengelolaan pendidikan dengan mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat merupakan suatu faktor mendukung keberhasilan dalam menyelenggaraan pendidikan.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menetapkan delapan komponen standar kriteria minimal sebagai acuan mutu satuan pendidikan, yaitu: 1) Standar kompetensi ulusan; 2) Standar isi; 3) Standar proses; 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) Standar sarana dan prasarana; 6) Standar pengelolaan; 7) Standar pembiayaan; dan 8) Standar penilaian pendidikan. Tulisan ini membahas hanya standar proses saja sebagai fokus pembahasan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum melatarbelakangi dibentuknya komite sekolah sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan. Keberadaan komite sekolah ini berfungsi sebagai wadah peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Dalam menjalankan fungsi sebagai wadah yang dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan, komite sekolah memiliki empat tugas konkret yang telah ditetapkan pemerintah sebagai upaya pencapaiannya, antara lain (1) memberi pertimbangan penentuan kebijakan; (2) menggalang dana; (3) mengawasi pelayanan pendidikan; dan (4) menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Peran komite sekolah dalam dunia pendidikan sangat vital. Oleh karena itu, revitalisasi komite sekolah berusaha menempatkan komite sekolah sebagai lembaga yang mandiri, demokratis, profesional, akuntabel dan terlepas dari campur tangan pihak sekolah. Di sisi lain, dalam memajukan pendidikan, khususnya dalam penggalangan dana, komite sekolah tidak boleh melanggar asas-asas yang sudah digariskan oleh pemerintah. Akhirnya semua orang berharap dengan adanya Permendikbud 75 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agama No 16 Tahun 2020 ini, peran komite dalam memajukan sekolah lebih nyata.

Pembahasan

1. Pengertian Sekolah

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 1 yang dimaksud dengan sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dengan demikian pendidikan formal berlangsung di lingkungan sekolah, sejak taman kanak-kanak sampai ke sekolah menengah atas atau yang sederajat. Dalam pelaksanaannya, pendidikan di sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dilaksanakan oleh guru. Mereka inilah pihak yang paling bertanggung jawab untuk kemajuan pendidikan formal ini.

Namun dalam pelaksanaannya, pihak sekolah juga tidak dapat berdiri sendiri, karena sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat luas, sehingga keberadaan lembaga pendidikan ini dapat diterima sebagai bagian dari milik warga masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya, sekolah membutuhkan bantuan pihak lain, baik secara moril maupun materil. Pihak tersebut dengan komite sekolah.

2. Pengertian Komite

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dan menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 komite sekolah madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan pakar pendidikan.

Komite Sekolah adalah sebuah badan yang dibentuk di lingkungan sekolah dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, serta memberikan masukan dan saran kepada sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Badan ini merupakan wadah untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam mengembangkan sekolah menjadi lebih baik.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilakukan melalui wadah ini. Wadah ini harus dapat menampung dan menyalurkan pikiran atau gagasan dalam memajukan sekolah. Dalam hal ini komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah.

Partisipasi masyarakat dapat berarti bahwa keijakan atau keputusan kepala dalam mengelola sekolah mengikutsertakan kelompok masyarakat secara luas. Mereka terlibat dalam membrikan saran, pendapat, barang, ketrampilan, bahan atau jasa. Partisipasi dapat pula berarti bahwa kelompok masyarakat mengetahui masalah mereka yang berkaitan dengan sekolah, mengkaji pilihan yang terbaik, membuat keputusan dan memecahkan permasalahan yang terbaik menurut mereka sendiri.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa memyamakan persepsi Antara masyarakat dengan pihak sekolah tentang pentingnya hal-hal yang yang berkaitan dngan pelaksanaan pendidikan, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan sekolah, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, melibatkan masyarakat dalam melaksanakan penilaian dalam keberhasilan sekolah, melibatkan masyarakat dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan sekolah dan lain-lain.

Sedangkan tujuan partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah untuk memajukan kualitas pembelajaran, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan keserasian kehidupan sekolah dengan kehidupan di masyarakat, memotivasi masyarakat dalam membantu program sekolah, mewujudkan tanggungjawab bersama antar pihak sekolah dan masyarakat terhadap kualitas pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, jika diberikan makna yang lebih luas, komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah secara demokratis para wali murid sebagai bahagian dari stakeholder pendidikan/sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar.

Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 2 yang menyatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Atau juga berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 BAB I Pasal 1 Nomor 2 yang menyatakan bahwa komite madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan pakar pendidikan.

Anggota komite sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 17 Nomor 1 dan 2 yang menyatakan anggota komite terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan pakar pendidikan. Anggota komite berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. Dalam Pasal 18 Nomor 1 dan 2 disebutkan anggota pengurus ini terdiri dari orang tua/wali murid dipilih melalui rapat orang tua/wali murid yang susunannya terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara transparan dan demokratis. Jika di pandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Pembentukan komite sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala sekolah dan masyarakat. Panitia persiapan terdiri atas kalangan praktisi pendidikan seperti unsur sekolah, pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan orang tua peserta didik.

3. Kedudukan, Tugas, Peran dan Fungsi Komite

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2020 BAB II Pasal 2 disebutkan kemite sekolah berkedudukan di sekolah. Sedangkan tugas komite sekolah adalah mendukung atau mendorong meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai sebuah institusi

yang bergerak pada bidang pendidikan harus selalu dapat memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan baik bagi warga sekolah maupun masyarakat sekitar. Sedangkan fungsi komite sekolah adalah:

- a. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam bidang: 1). Penyusunan kebijakan dan program sekolah, 2). Penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah, 3). Penetapan kriteria kinerja sekolah, 4). Pengembangan sarana dan prasarana sekolah.
- b. Pemberian dukungan finansial, pemikiran dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- c. Pengembangan kerjasama sekolah.
- d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- e. Penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik dan orangtua/wali dan masyarakat.
- f. Salah satu indikator sekolah yang baik adalah keterbukaan terhadap masyarakat, termasuk terkait penggunaan dana sekolah.
- g. Masa jabatan pengurus komite sekolah paling lama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, dalam pelaksanaannya senantiasa diharapkan dapat menjalin hubungan dengan masyarakat sebagai pemakai jasa pendidikan sekolah. Menurut Mulyasa, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemajuan pembelajaran dan pertumbuhan anak.
- b. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Secara khusus, masyarakat yang berhubungan langsung dengan sekolah terhimpun dalam komite sekolah yang kedudukannya sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dengan demikian dapat difahami bahwa pembentukan komite sekolah adalah bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kemajuan pendidikan di sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan terhadap kemajuan pendidikan di sekolah menyangkut dengan pelaksanaan pembelajaran, baik yang menyangkut dengan kurikulum maupun sarana dan prasarana pembelajaran serta kebijakan sekolah lainnya, perlu senantiasa terkordinasi dengan komite sekolah.

REVITALISASI PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Berdasarkan keputusan Mendiknas No. 044/U/2002, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Ke empat peran komite tersebut, bukanlah peran yang dapat berdiri sendiri, melainkan dari keempat peran tersebut saling terkait antara peran satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini komite sekolah mempunyai penjabaran peran dalam kegiatan operasional komite sekolah ditinjau dari segi fisik pendidikan, adapun penjabarannya secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai:
 - 1) Kebijakan pendidikan
 - 2) Program pendidikan
 - 3) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - 4) Kriteria fasilitas pendidikan.
- b. Sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu:
 - 1) Memantau kondisi sarana dan prasarana.
 - 2) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan
 - 2) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.
- c. Sebagai pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, indikator kerjanya yaitu:
 - 1) Mengawasi proses pengambilan keputusan di sekolah.
 - 2) Kontrol terhadap perencanaan sekolah.
 - 3) Mengontrol proses pelaksanaan program sekolah.

- d. Sebagai mediator, dengan masyarakat di satuan pendidikan, indikator kerjanya yaitu:
- 1) Melakukan kerja sama dengan masyarakat.
 - 2) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - 3) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Apabila komite sekolah di setiap sekolah dapat melaksanakan ke empat peran tersebut dengan baik, diyakini bahwa komite sekolah tersebut dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pencapaian kualitas pendidikan di sekolahnya. Dengan kata lain, keberadaan dan peran dari komite sekolah perlu juga menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Sementara itu untuk menjalankan perannya, komite sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan upaya kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4) Kriteria tenaga pendidikan
 - 5) Kriteria fasilitas pendidikan
 - 6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

REVITALISASI PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.
- c. Adapun secara rinci berdasarkan paparan di atas dapat kita paparkan peran dan fungsi komite sekolah adalah sebagai berikut:
- d. Menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan program yang ditetapkan.
- e. Bersama dengan sekolah/madrasah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
- f. Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah/madrasah.
- g. Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun rencana strategi pengembangan sekolah/madrasah.
- h. Bersama-sama dengan sekolah/madrasah menyusun dan menetapkan rencana program tahunan sekolah/madrasah termasuk dalam penyusunan dan penetapan RAPBS/M.
- i. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa honorium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan sekolah/madrasah.
- j. Bersama-sama dengan sekolah/madrasah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (ujian semester, UAN, maupun yang bersifat non-akademis (keagamaan, olah raga, seni, dan lain sebagainya).
- k. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
- l. Mengelola peran masyarakat berupa non-material (tenaga, pikiran, yang ditujukan kepada peningkatan kualitas pelayanan sekolah/madrasah.
- m. Mengevaluasi program sekolah/madrasah secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dengan pihak sekolah/madrasah, meliputi pengawasan penggunaan sarana dan prasarana, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
- n. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah/madrasah (termasuk juga dengan melibatkan masyarakat dan orang tua murid).

- o. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara terstandar nasional maupun lokal.
- p. Memberikan motivasi, penghargaan (baik yang berupa materi maupun non-materi) kepada tenaga kependidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada sekolah/madrasah secara proporsional.
- q. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar (sekolah/madrasah) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di sekolah/ madrasah yang bersangkutan.
- r. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- s. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah/madrasah.
- t. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah dan masyarakat.

Selain peran yang disebutkan di atas, peran nyata yang dilaksanakan komite sekolah adalah sebagai mitra atau partner bagi pemerintah daerah maupun sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah, serta memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, orang tua dan masyarakat mempunyai potensi yang signifikan dalam berperan aktif. Antara lain orang tua turut belajar kaitannya dengan birokrasi kependidikan skala kecil dalam satuan pendidikan (sekolah), mendorong aktif kegiatan di sekolah, menciptakan situasi keakraban yaitu dengan diskusi di rumah, dan juga orang tua perlu mengetahui perkembangan anaknya di sekolah serta turut serta dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

Misalnya dalam pengembangan kurikulum Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Bab X Pasal 38 menetapkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan kurikulum, diperlukan kerja sama yang sangat erat antara sekolah dengan orang tua murid sebagai salah satu komponen komite sekolah. Orang tua dituntut membantu anak belajar di rumah, disamping secara berkala menerima laporan belajar anaknya dari sekolah, berupa rapor, ijazah, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, pelaksanaan pendidikan di sekolah diperlukan adanya kerja sama dari semua stakeholders pendidikan, baik yang bersifat internal, yaitu sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri, maupun yang bersifat eksternal, yaitu masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah adalah bagian dari stakeholder pendidikan.

4. Tujuan Komite

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 44/U/2002 Tahun 2002 komite sekolah dibentuk bertujuan untuk:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dengan demikian diharapkan komite sekolah dapat membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pihak sekolah juga diharapkan selalu mengadakan kordinasi dengan pihak komite tentang berbagai persoalan sekolah, terutama yang menyangkut dengan peningkatan mutu pembelajaran serta perangkat pendukungnya seperti fasilitas pembelajaran.

5. Kontribusi Komite

- a. Penyusunan rencana strategik sekolah, yaitu strategi pembangunan sekolah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan. Dalam rencana strategi ini dibahas visi dan misi sekolah, analisis posisi untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah, kajian isu-isu strategik sekolah, penyusunan program prioritas dan sarana pengembangan sekolah, perumusan program, perumusan strategi pelaksanaan program, cara pengendalian dan evaluasinya.
- b. Penyusunan rencana tahunan sekolah, yang merupakan penjelasan lebih lanjut rencana strategik sekolah, dalam rencana tahunan dibahas program-program operasional sekolah yang merupakan implementasi program prioritas yang dirumuskan secara rinci dalam rencana strategik sekolah yang disertai dengan perencanaan anggaran.
- c. Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah. Hal ini merupakan refleksi kepedulian para stakeholder sekolah terhadap berbagai aspek kehidupan sekolah yang ditujukan pada upaya-upaya bagi perbaikan, kemajuan dan pengembangan sekolah.
- d. d. Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi stakeholder sekolah. Perhatian terhadap masalah yang dimaksudkan agar sekolah mampu memenuhi standar pelayanan minimum yang ditentukan.
- e. e. Mendorong sekolah melakukan internal monitoring (School self-assessmet), evaluasi diri dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah.
- f. f. Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (quality assurance) serta memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan tuntutan standar minimum kompetensi peserta didik (basic minimum competency) sebagai yang diatur oleh pemerintah.
- g. g. Membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah. Laporan tahunan ini merupakan bahan untuk melakukan review

sekolah yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Review sekolah merupakan kegiatan penting untuk mengetahui keunggulan sekolah disertai analisis kondisi-kondisi pendukungnya. Sebaliknya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sekolah disertai analisis faktor-faktor penyebabnya. Review sekolah merupakan media saling mengisi pengalaman sekaligus saling belajar antar sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja masing-masing.

6. Konsep Mutu Pendidikan

Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan misalnya dengan pengembangan kurikulum, peningkatan mutu guru, perbaikan sarana pendidikan, pengadaan buku dan alat peraga, serta meningkatkan mutu manajemen sekolah. Akan tetapi upaya-upaya ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan walaupun dalam kenyataannya ada beberapa sekolah telah menunjukkan peningkatan mutu yang lebih menggembirakan. Namun pada umumnya, sebagian besar sekolah masih tetap berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Menurut Umaedi peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti prestasi akademik yang ditunjukkan oleh nilai rapor dan nilai UAN/UAS yang memenuhi standar. Dalam aspek karakter memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan, dan mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya, memiliki tanggung jawab yang tinggi dan juga kemampuan lain yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dasar ilmu yang diterimanya di sekolah.

Oleh karena itu, komite sekolah dituntut untuk berperan lebih dinamis dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilaksanakan jika sekolah dan masyarakat melalui wadah komite sekolah diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya.

Agar proses peningkatan mutu sekolah tetap terkontrol dan mutu pendidikan terjaga, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Standar ini ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan yang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (School Based Quality Management) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan disebut *school based improvement*.

Manajemen berbasis sekolah adalah suatu konsep pengelolaan pendidikan yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Sekolah harus

mampu menafsirkan kebijakan makro pendidikan sesuai tujuan pendidikan nasional, untuk kemudian menerapkannya melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran melalui kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing.

Sekolah harus dapat menentukan target mutu yang ingin dicapai secara berkala. Dengan demikian sekolah mandiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan SDM yang signifikan, input yang memadai, serta memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan stakeholders pendidikan.

7. Keterlibatan Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Sekolah adalah sebuah organisasi yang dirancang untuk berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, sekolah perlu dikelola dan diberdayakan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Artinya sekolah sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan merupakan sistem yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling terkait dan perlu diberdayakan.

Sekolah bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan sehingga memberikan kepuasan dan memiliki keberanian untuk dikoreksi oleh stakeholders. Dengan kata lain, sekolah bersedia memberikan kepuasan publik dan menerima kritik untuk perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selanjutnya Supriadi berpendapat bahwa tidak hanya bentuk materi tetapi tenaga dan pikiran. Pada era otonomi daerah, sekolah diharapkan lebih bergerak secara mandiri dalam meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan.

Secara internal, sekolah memiliki perangkat yang terdiri atas kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa. Di samping itu, secara eksternal sekolah memiliki dan berhubungan dengan instansi lain secara vertikal dan horizontal. Dalam konteks pendidikan tersebut, sekolah juga memiliki stakeholders antara lain, siswa, guru, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, sekolah memerlukan manajemen yang tepat agar memberikan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Keanekaragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat kompleks dan tidak terbatas, sehingga sering membuat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai stakeholders. Untuk itu konsep masyarakat itu perlu disederhanakan agar menjadi lebih mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat. Penyederhanaan

REVITALISASI PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

konsep masyarakat itu dilakukan melalui perwakilan fungsi stakeholders, dengan jalan membentuk komite sekolah ditingkat satuan pendidikan.

Tanggung jawab masyarakat mengandung pengertian bahwa masyarakat harus membantu terlaksananya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, dan dapat menciptakan kondisi belajar untuk mewujudkan pendidikan seumur hidup. Sehubungan dengan tujuan komite sekolah dalam mensukseskan program pendidikan, komite sekolah harus memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan sistem pendidikan nasional.

Untuk mencapai tujuan besar ini, tentu saja komite sekolah harus berupaya mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki kepentingan di bidang pendidikan.

Dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah, komite sekolah dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan program pendidikan, seperti pada intra-kurikuler, ekstra-kurikuler, dan manajemen sekolah, serta memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Komite sekolah berperan sebagai kontrol pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, komite sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap program yang telah direncanakan harus bisa dijalankan secara optimal. Dengan demikian, berarti proses dan pelaksanaan program pendidikan yang telah dicanangkan akan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka sekolah harus mampu menjalin hubungan yang baik dan bersifat timbal balik dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya di sekolah dibentuk suatu lembaga yang dapat berperan sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat untuk membina pendidikan, karena sekolah sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan.

Dengan demikian, pembentukan komite sekolah merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada sekolah. Di samping itu, salah satu upaya lain bersamaan dengan pembentukan komite sekolah adalah pemberdayaan sekolah melalui implimentasi manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis masyarakat.

Dari pernyataan di atas, semakin jelas bahwa keberadaan komite sekolah merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan implimentasi manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan lingkungannya. Sebaliknya masyarakatpun tidak dapat dipisahkan dari sekolah, karena keduanya memiliki kepentingan, sekolah merupakan lembaga formal yang disertai mandat

untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa yang akan datang dan masyarakat merupakan pengguna produk pendidikan itu.

Keinginan semua pihak untuk menyatukan antara sekolah dengan masyarakat merupakan sesuatu sangat baik, dimana jika penyatuan ini terjadi maka mutu pendidikan di sekolah dapat meningkat. Untuk itu komite sekolah dituntut untuk berperan lebih dinamis dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengupayakan peningkatan mutu pendidikan.

Dapat dipastikan bahwa kualitas pendidikan untuk masa mendatang lebih bergantung pada komitmen daerah, masyarakat dan satuan pendidikan, dalam hal ini termasuk komitmen orang tua dan masyarakat untuk merumuskan visi dan misi pendidikan di daerahnya masing-masing. Jika komite sekolah dapat menjalankan perannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, hal ini akan membantu kinerja sistem pendidikan nasional mencapai tujuan besarnya.

8. Indikator Keterlibatan Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah

Indikator keterlibatan komite dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat dilihat pada tiga kebijakan pendidikan, yaitu: a). Mutu dan relevansinya dengan pendidikan, b). Pemerataan dan perluasan pendidikan, c). Manajemen pendidikan sekolah.

1. Mutu dan Relevansinya dengan Pendidikan

Kesesuaian antara mutu dengan sekolah merupakan salah satu indikator keterlibatan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dapat ditinjau dari:

- a. Peningkatan persentase lulusan dari jumlah siswa tingkat akhir yang mengikuti ujian.
- b. Pendayagunaan sarana dan prasarana belajar di sekolah yang lebih optimal.
- c. Peningkatan kualitas guru yang diukur berdasarkan tingkat pendidikan guru dan jumlah penataran atau sejenisnya yang diikuti.

2. Pemerataan dan Perluasan Pendidikan

Pemerataan dan perluasan pendidikan dapat diukur dari jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia dan kesempatan setiap peserta didik untuk dapat menggunakan fasilitas pendidikan yang diperlukan baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

3. Manajemen Pendidikan

Salah satu masalah mendasar dalam sistem pendidikan nasional adalah efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan. Hal ini perlu dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan, agar efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan dapat ditingkatkan. Beberapa indikator

REVITALISASI PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

yang dapat digunakan untuk memantau efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran pendidikan yang diperoleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.
- c. Kemampuan pengadaan SDM (tenaga kependidikan) yang berkualitas.
- d. Perubahan tingkat efektifitas dan efisiensi pendayagunaan tenaga guru di sekolah.
- e. Persentase mengulang/tinggal kelas rata-rata di sekolah.
- f. Persentase putus sekolah rata-rata di sekolah.
- g. Persentase siswa yang melanjutkan sekolah dari suatu jenjang sekolah ke jenjang sekolah berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, komite sekolah merupakan suatu forum resmi, untuk mengakomodir dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan sekolah, serta berfungsi sebagai wadah dari para stakeholders dalam menjalankan perannya, untuk membantu peningkatan kinerja sekolah, bagi terwujudnya layanan pendidikan dan hasil belajar yang bermutu.

KESIMPULAN

Komite sekolah memainkan peran sentral dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan orang tua, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat. Dengan memberikan pertimbangan, dukungan dan pengawasan. Komite sekolah berkontribusi dalam merumuskan kebijakan, memastikan transparansi, serta menggalang dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan aktif komite sekolah dalam menyusun rencana strategik, mengadakan pertemuan, serta melakukan evaluasi dan monitoring, membantu mendorong sekolah menuju peningkatan mutu pendidikan yang signifikan.

Konsep mutu pendidikan dan manajemen berbasis sekolah menjadi landasan bagi peran komite sekolah dalam merumuskan visi dan misi sekolah serta melaksanakan program prioritas. Dengan kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah, komite sekolah memfasilitasi penentuan target mutu pendidikan, pelaksanaan program strategis, dan evaluasi hasil secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat, melalui komite sekolah, bukan hanya dalam aspek materi dan tenaga, tetapi juga dalam pemikiran, menjadi kunci dalam menjaga kualitas pendidikan yang berkelanjutan.

Indikator keterlibatan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan mencakup aspek mutu dan relevansi pendidikan, pemerataan dan perluasan pendidikan, serta manajemen

pendidikan. Dengan fokus pada peningkatan persentase lulusan, optimalisasi sarana belajar, ketersediaan tenaga pendidik berkualitas, dan efektivitas manajemen, komite sekolah membantu menjaga jaminan mutu pendidikan dan mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik.

REFERENSI

- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implimentasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Khaeruddin, Mahfud Junaedi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, Nuansa Aksara, Jogjakarta, 2007.
- Khaerudin, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Nuansa Aksara, Yogyakarta, 2007.
- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2011.
- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2020, BAB I, Pasal 1, Nomor 2.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 2.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal I nomor 1.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Kerja Guru dan Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, Pasal I Nomor 1.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal I Nomor 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016.
- Supriadi, dk., *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta, 2001.
- Umaedi, *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah*, Depdikbud, Jakarta, 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Bab X Pasal 38

REVITALISASI PERAN KOMITE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH